



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SALMAN ALPARISI als SALMAN Bin BUSTAMAM;**

2. Tempat lahir : Simalinyang;

3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 Juni 1995;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun II Kampung Baru RT 009 RW 005 Desa

Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah

Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Salman Alparisi als Salman Bin Bustamam ditangkap tanggal

27 Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21

September 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September

2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17

Desember 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan

tanggal 3 Januari 2025;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat

Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH

Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN

Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

676/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 5

Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN ALPARISI Als SALMAN Bin BUSTAMAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum memilik Narkotika Golongan I jenis shabu shabu* sebagaimana diatur dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai yang kami uraikan dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALMAN ALPARISI Als SALMAN Bin BUSTAMAM** selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 15 (Lima belas) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan bruto 2,87 gram dan netto 1,32 gram;
  - 1 (satu) buah kotak kecil merk sampoerna;
  - 1 (satu) ball plastik klip;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);(Dirampas untuk dimusnakan);
4. Menetapkan agar Terdakwa **SALMAN ALPARISI Als SALMAN Bin BUSTAMAM** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **SALMAN ALPARISI Als SALMAN Bin BUSTAMAM** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun II Kampung Baru RT 009 RW 005 Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Sdr. APIT (Dpo) yang beralamat di Dusun II Kampung Baru RT 009 RW 005 Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, saat itu Terdakwa memberi tahu bahwa Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa sudah habis selanjutnya Sdr. APIT (Dpo) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu shabu dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan Terdakwa akan membayarnya setelah Narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual, selanjutnya setelah Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa langsung mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli narkotika jenis shabu shabu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Fakhul Hidayat, Saksi Alvi Wibowo, Saksi Afdhal Fadhillah, melakukan penyelidikan di lanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun II Kampung Baru RT 009 RW 005 Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (Lima belas) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan bruto 2,87 gram dan netto 1,32 gram, 1 (satu) buah kotak kecil merk sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip dan 1 (satu) buah alat hisap (bong), pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Sdr. APIT (Dpo) dengan cara membeli.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian – Kantor unit Pengadaian Syariah terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 188/60893/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR KURNIADI selaku PENGELOLA dan Penimbang beserta tanda tangan SYAMSUL ANWAR selaku Penyidik AN

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SALMAN ALPARISI Als SALMAN Bin BUSTAMAM dengan hasil penimbangan diperoleh berat keseluruhannya 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) Gram dan berat bersih/netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram.

- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP. 01.01.4A.09.24.1974 tanggal 31 Agustus 2024, diduga narkoba shabu 1 (satu) bungkus plastik berisikan serpihan kristal warna putih sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, habis digunakan uji laboratorium, barang bukti : bentuk kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **SALMAN ALPARISI Als SALMAN Bin BUSTAMAM** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di bertempat di Dusun II Kampung Baru RT 009 RW 005 Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu shabu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Fakhul Hidayat, Saksi Alvi Wibowo, Saksi Afdhal Fadhilah, melakukan penyelidikan di lanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun II Kampung Baru RT 009 RW 005 Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 15 (Lima belas) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan bruto 2,87 gram dan netto 1,32 gram, 1 (satu) buah kotak kecil merk sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip dan 1 (satu) buah alat hisap (bong), pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui Narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian – Kantor unit Pengadaian Syariah terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkoba jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 188/60893/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR KURNIADI selaku PENGELOLA dan Penimbang beserta tanda tangan SYAMSUL ANWAR selaku Penyidik AN Terdakwa SALMAN ALPARISI Als SALMAN Bin BUSTAMAM dengan hasil penimbangan diperoleh berat keseluruhannya 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) Gram dan berat bersih/netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP. 01.01.4A.09.24.1974 tanggal 31 Agustus 2024, diduga narkoba shabu 1 (satu) bungkus plastik berisikan serpihan kristal warna putih sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, habis digunakan uji laboratorium, barang bukti : bentuk kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun II Kampung Baru RT 009 RW 005 Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan bruto 2,87 gram dan netto 1,32 gram, 1 (satu) buah kotak kecil merk sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (Lima belas) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan bruto 2,87 gram dan netto 1,32 gram, 1 (satu) buah kotak kecil merk sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Afdhal Fadhilah Als Afdhal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun II Kampung Baru RT 009 RW 005 Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan bruto 2,87 gram dan netto 1,32 gram, 1 (satu) buah kotak kecil merk sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (Lima belas) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan bruto 2,87 gram dan netto 1,32 gram, 1 (satu) buah kotak kecil merk sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Res Narkoba Polres Kampar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun II Kampung Baru RT 009 RW 005 Desa Simalinyang Kecamatan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 15 (Lima belas) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan bruto 2,87 gram dan netto 1,32 gram, 1 (satu) buah kotak kecil merk sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- Bahwa terhadap 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan bruto 2,87 gram dan netto 1,32 gram, 1 (satu) buah kotak kecil merk sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian – Kantor unit Pengadaian Syariah terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 188/60893/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Nur Kurniadi selaku Pengelola dan Penimbang beserta tanda tangan Syamsul Anwar selaku Penyidik AN Terdakwa Salman Alparisi Als Salman Bin Bustamam dengan hasil penimbangan diperoleh berat keseluruhannya 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) Gram dan berat bersih/netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram;
- Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP. 01.01.4A.09.24.1974 tanggal 31 Agustus 2024, diduga narkotika shabu 1 (satu) bungkus plastik berisikan serpihan kristal warna putih sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, habis digunakan uji laboratorium, barang bukti : bentuk kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan bruto 2,87 gram dan netto 1,32 gram;
- 1 (satu) buah kotak kecil merk sampoerna;
- 1 (satu) ball plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu shabu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Fakhul Hidayat, Saksi Alvi Wibowo, Saksi Afdhal Fadhilah, melakukan penyelidikan di lanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun II Kampung Baru RT 009 RW 005 Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (Lima belas) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan bruto 2,87 gram dan netto 1,32 gram, 1 (satu) buah kotak kecil merk sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip dan 1 (satu) buah alat hisap (bong), pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui Narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian – Kantor unit Pengadaian Syariah terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkoba jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 188/60893/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Nur Kurniadi selaku Pengelola dan Penimbang beserta tanda tangan Syamsul Anwar selaku Penyidik AN Terdakwa Salman Alparisi Als Salman Bin Bustamam dengan hasil penimbangan diperoleh berat keseluruhannya 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) Gram dan berat bersih/netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP. 01.01.4A.09.24.1974 tanggal 31 Agustus 2024, diduga narkoba shabu 1 (satu) bungkus plastik berisikan serpihan kristal warna putih sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, habis digunakan uji laboratorium, barang bukti : bentuk kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa tidak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
  2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “*Setiap Orang*” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **SALMAN ALPARISI AIS SALMAN Bin BUSTAMAM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,**

### **Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur Pasal ini, dalam kamus besar Bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud Undang-undang tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata berawal informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu shabu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Fakhul Hidayat, Saksi Alvi Wibowo, Saksi Afdhal Fadhillah, melakukan penyelidikan di lanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun II Kampung Baru RT 009 RW 005 Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (Lima belas) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan bruto 2,87 gram dan netto 1,32 gram, 1 (satu) buah kotak kecil merk sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip dan 1 (satu) buah alat hisap (bong), pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian – Kantor unit Pengadaian Syariah terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 188/60893/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Nur Kurniadi selaku Pengelola dan Penimbang beserta tanda tangan Syamsul Anwar selaku Penyidik AN Terdakwa Salman Alparisi Als Salman Bin Bustamam dengan hasil penimbangan diperoleh berat keseluruhannya 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) Gram dan berat bersih/netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram dan selanjutnya berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP. 01.01.4A.09.24.1974 tanggal 31 Agustus 2024, diduga narkotika shabu 1 (satu) bungkus plastik berisikan serpihan kristal warna putih sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, habis digunakan uji laboratorium, barang bukti : bentuk kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah Positif narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkotika jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata memiliki Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan bruto 2,87 gram dan netto 1,32 gram;
- 1 (satu) buah kotak kecil merk sampoerna;
- 1 (satu) ball plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan agar Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN ALPARISI Als SALMAN Bin BUSTAMAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan bruto 2,87 gram dan netto 1,32 gram;
  - 1 (satu) buah kotak kecil merk sampoerna;
  - 1 (satu) ball plastik klip;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2025**, oleh kami, **Hendri Sumardi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**

**Hendri Sumardi, S.H., M.H.**

**Renny Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Novi Yulianti, S.H., M.H.**